



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Politik Hukum Pidana	7420102181	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	6	1 Desember 2023
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi	
	Vita Mahardhika, S.H., M.H.		Vita Mahardhika, S.H., M.H.			Vita Mahardhika, S.H., M.H.	

<b>Model Pembelajaran</b>	Case Study																																																	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>																																																	
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>																																																	
	<b>CPMK - 1</b>	Mampu memahami perubahan yang harus dilakukan dalam hukum pidana yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Dimana pembahasan difokuskan pada pembentukan ius constituendum dari ius constitutum dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat dimana perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum pidana.																																																
	<b>Matrik CPL - CPMK</b>																																																	
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK-1</td></tr> </table>	CPMK	CPMK-1																																															
CPMK																																																		
CPMK-1																																																		
<b>Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																																																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50px; height: 20px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">10</td><td style="width: 20px;">11</td><td style="width: 20px;">12</td><td style="width: 20px;">13</td><td style="width: 20px;">14</td><td style="width: 20px;">15</td><td style="width: 20px;">16</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK		Minggu Ke																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
CPMK-1																																																		

**Deskripsi Singkat MK** Matakuliah ini membahas tentang Politik Hukum Pidana yang merupakan sesuatu arah dan kebijakan yang baru (progres) dalam menyikapi serta menanggulangi kejahatan kejahatan dan pelanggaran pidana, yang marak dan selalu berkembang seiring semakin dewasanya kehidupan manusia, dalam berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran nasional maupun trans-nasional.

<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>2. Barda Nawawi Arief,. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>3. Mirjan R. Damaska. 1986. The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process . Yale University Press, Yale.</li> <li>4. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1986. Hukum Pidana Indonesia . Rajawali, Jakarta.</li> <li>5. Muladi. 1985. Lembaga Pidana Bersyarat . Alumni, Bandung.</li> <li>6. Satjipto Rahardjo. 1984. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru. Bandung , Alumni, Bandung.</li> <li>7. Soerjono Soekanto. 1984. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta.</li> <li>8. Sudarto. 1983. Hukum dan Hukum Pidana . Alumni, Bandung.</li> </ol>
	<b>Pendukung :</b>	

**Dosen Pengampu** Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.  
Vita Mahardhika, S.H., M.H.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami kajian tentang politik hukum pidana	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kajian tentang politik hukum pidana	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> Politik Hukum Pidana <b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p>	5%
2	Memahami kajian tentang politik hukum pidana	Memahami kajian tentang politik hukum pidana	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> Politik Hukum Pidana <b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief,. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p>	5%
3	Dapat menguraikan atau memaparkan tentang kebijakan hukum pidana (penal policy)	Mahasiswa dapat menguraikan atau memaparkan tentang kebijakan hukum pidana (penal policy)	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 6 X 50		<p><b>Materi:</b> kebijakan hukum pidana (penal policy) <b>Pustaka:</b> <i>Mirjan R. Damaska. 1986. The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process . Yale University Press, Yale.</i></p>	5%
4	Dapat menguraikan atau memaparkan tentang kebijakan hukum pidana (penal policy)	Mahasiswa dapat menguraikan atau memaparkan tentang kebijakan hukum pidana (penal policy)	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 6 X 50		<p><b>Materi:</b> kebijakan hukum pidana (penal policy) <b>Pustaka:</b> <i>Mirjan R. Damaska. 1986. The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process . Yale University Press, Yale.</i></p>	5%

5	Dapat menguraikan atau memaparkan tentang kebijakan hukum pidana (penal policy)	Mahasiswa dapat menguraikan atau memaparkan tentang kebijakan hukum pidana (penal policy)	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar.</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 6 X 50		<p><b>Materi:</b> kebijakan hukum pidana (penal policy) <b>Pustaka:</b> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1986. <i>Hukum Pidana Indonesia</i>. Rajawali, Jakarta.</p>	5%
6	Memahami pokok-pokok pemikiran dalam Aturan Umum Konsep KUHP Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan pokok-pokok pemikiran dalam Aturan Umum Konsep KUHP Baru	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar.</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 6 X 50		<p><b>Materi:</b> pokok-pokok pemikiran dalam Aturan Umum Konsep KUHP Baru <b>Pustaka:</b> Soerjono Soekanto. 1984. <i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum</i>. Raja Grafindo Persada, Jakarta.</p>	5%
7	Memahami pokok-pokok pemikiran dalam Aturan Umum Konsep KUHP Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan pokok-pokok pemikiran dalam Aturan Umum Konsep KUHP Baru	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar.</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 6 X 50		<p><b>Materi:</b> pokok-pokok pemikiran dalam Aturan Umum Konsep KUHP Baru <b>Pustaka:</b> Barda Nawawi Arief., 2001. <i>Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana</i>. Citra Aditya Bakti, Bandung.</p>	5%
8	Memahami pokok-pokok pemikiran dalam Aturan Umum Konsep KUHP Baru	UTS	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar.</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	UTS 1 X 50		<p><b>Materi:</b> UTS <b>Pustaka:</b> Soerjono Soekanto. 1984. <i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum</i>. Raja Grafindo Persada, Jakarta.</p>	15%

9	Memahami tentang kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru	Mahasiswa mampu Memahami tentang kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah 2 X 50		<p><b>Materi:</b> kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru <b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief., 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p>	5%
10	Memahami tentang kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> Memahami tentang kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru <b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p>	5%
11	Memahami tentang kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> Memahami tentang kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam Konsep KUHP Baru <b>Pustaka:</b> <i>Satjipto Rahardjo. 1984. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru. Bandung , Alumni, Bandung.</i></p>	5%
12	Memahami sistem dan pola pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru	Mahasiswa Dapat menguraikan tentang sistem dan pola pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> sistem dan pola pemidanaan <b>Pustaka:</b> <i>Muladi. 1985. Lembaga Pidana Bersyarat . Alumni, Bandung.</i></p>	5%
13	Memahami sistem dan pola pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru	Mahasiswa Dapat menguraikan tentang sistem dan pola pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benarNilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> sistem dan pola pemidanaan <b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p>	5%

14	Memahami tentang masalah pidana perampasan kemerdekaan dalam Konsep KUHP Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang masalah pidana perampasan kemerdekaan dalam Konsep KUHP Baru	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar.</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> pidana perampasan kemerdekaan dalam Konsep KUHP Baru</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p>	5%
15	Memahami tentang masalah pidana perampasan kemerdekaan dalam Konsep KUHP Baru	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang masalah pidana perampasan kemerdekaan dalam Konsep KUHP Baru	<p><b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar. Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar.</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> pidana perampasan kemerdekaan dalam Konsep KUHP Baru</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief., 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p>	5%
16	UAS	Mahasiswa mampu mengerjakan UAS	<p><b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Tes</p>	UAS		<p><b>Materi:</b> UAS</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung.</i></p>	15%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	67.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	5%
3.	Tes	27.5%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1  
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.  
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu  
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,  
S.H., M.H.  
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 8 April 2025 Jam 06:20 menggunakan aplikasi RPS OBE SiDia Unesa

